
Submitted:	Revised:	Accepted	Published:
15 November 2022	16 Desember 2022	26 Desember 2022	30 Desember 2022

Pendekatan Sosiologis terhadap Peraturan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri Madura - Jl. Raya Panglegur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69371

E-mail Correspondent: hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract:

This article aims to examine the dynamics of sexual violence in Indonesia and the application of regulations to prevent sexual violence in universities. Methodologically, this research was conducted based on a qualitative approach. There are two types and sources of data used, primary data and secondary data. Based on the analysis of field data through the perspective of contemporary feminist theory, this study found two important findings; *First*, sexual crimes with motives for harassment and violence against students are currently becoming a crucial issue. This situation was triggered by weak regulatory mechanisms, unequal distribution of power, and the rootedness of a social hierarchical system that places women as a lower social group, so they tend to be treated arbitrarily. *Second*, efforts to deal with sexual crimes in the campus environment can be carried out through two approaches, cultural and structural. At the cultural level, there needs to be a transformation of values in the cultural sector, especially in cultural systems that are biased toward patriarchal values. As for the structural level, efforts to deal with sexual crimes can be carried out by strengthening the law, both at the enforcement and protection levels. In the context of the dynamics of sexual violence on campus, a concrete form of structural effort is the implementation of Permendikbud No 30 of 2021, which contains the agenda for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in tertiary institutions.

Keywords: Sexual violence, higher education, sociological approaches, contemporary feminism

Abstrak:

Artikel ini bertujuan mengkaji dinamika kejahatan seksual di Indonesia dan diterapkannya peraturan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Secara metodologi, penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan ada dua, data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisa data lapangan melalui perspektif teori feminisme kontemporer, studi ini mendapati dua temuan penting; *Pertama*, bahwa tindak kejahatan seksual bermotif pelecehan dan kekerasan terhadap mahasiswa saat ini tengah menjadi persoalan krusial. Situasi tersebut dipicu oleh lemahnya mekanisme perundangan, distribusi kekuasaan yang tidak berimbang, serta mengakarnya sistem hierarki sosial yang menempatkan perempuan sebagai kelompok sosial bawah, sehingga cenderung diperlakukan sewenang-wenang. *Kedua*, upaya penanganan kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, kultural dan struktural. Pada level kultural, perlu adanya transformasi nilai di sektor kebudayaan, terkhusus sistem kebudayaan yang bias nilai-nilai patriarki. Adapun pada level struktural, upaya penanganan kejahatan seksual dapat dilakukan melalui penguatan hukum, baik di level penindakan maupun perlindungan. Dalam konteks dinamika kekerasan seksual di perguruan tinggi, bentuk nyata upaya struktural adalah diterapkannya Permendikbud No 30 Tahun 2021, yang di dalamnya memuat agenda Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: Kekerasan seksual, perguruan tinggi, pendekatan sosiologi, feminisme kontemporer

PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, isu seputar kejahatan seksual merupakan persoalan klasik yang kerap kali mengundang perdebatan dari waktu ke waktu. Hanya menariknya meski keberadaannya terbilang klasik, pada kenyataannya problem tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dapat tertangani. Ironisnya, bercermin pada beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang menjadi target dan korban perundungan bukan saja berasal dari kalangan dewasa, namun juga dari kalangan remaja yang notabene masih aktif di dunia pendidikan.¹ Itu artinya, tindak kejahatan seksual terhadap perempuan saat ini tidak saja beroperasi di tempat-tempat umum semisal transportasi dan lokasi jalanan, namun telah

¹ Ika Dewi Sartika Saimima and I Wayan Arif Yudistira, 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 8.

bergeser dan meluas ke banyak tempat lain. Tidak terkecuali di lembaga sekolah atau pendidikan, terkhusus lembaga pendidikan perguruan tinggi atau kampus.²

Sudah bukan rahasia umum lagi jika kehidupan perguruan tinggi saat ini dinilai sudah tidak cukup ramah terhadap keberadaan perempuan. Bahkan merujuk pada hasil penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), diperoleh temuan bahwasanya lembaga perguruan tinggi menempati urutan ketiga sebagai tempat latagori rentan kejahatan seksual. Posisi ini hanya dua tingkat di bawah transportasi dan jalanan umum, yang masing-masing menempati urutan pertama dan kedua sebagai lokasi paling rawan terjadinya praktik perundungan bermotif kejahatan dan pelecehan seksual.³ Fakta bahwa perguruan tinggi sekarang sudah menjadi ‘sarang’ aligator seksual tentu merupakan pukulan telak, mengingat selama ini perguruan tinggi memiliki historis sebagai simbol menara tegaknya peradaban, tempat di mana para insan terpelajar dan kaum akademisi berkumpul.

Menyikapi problem dan permasalahan tersebut, pemerintah pun mengambil sikap sigap dan tegas, dalam hal ini adalah Kemendikbudristek sebagai lembaga eksekutif yang membawahi keberadaan perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini diteken langsung oleh Menteri Nadiem Makarim, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2021.⁴ Pada batasan tertentu, dikeluarkannya peraturan tersebut menjadi angin segar bagi agenda penanganan dan pencegahan kejahatan seksual di dunia perguruan tinggi, yang sebelumnya cenderung berjalan setengah hati dan abu-bu karena belum memiliki perangkat regulasi yang jelas dan tegas.

Terkait kajian seputar dinamika kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia kontemporer, diskusi akademik tentangnya sesungguhnya sudah pernah

² Tria Dianti, ‘Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup’, DW.COM, 2021, <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>.

³ kumparan.com, ‘Survei: Kampus Masuk Tiga Besar Lokasi Terjadinya Kekerasan Seksual’, kumparan, Desember 2021, <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei-kampus-masuk-tiga-besar-lokasi-terjadinya-kekerasan-seksual-1x4IWrote7j>.

⁴ voa.id voa.id, ‘Minister Nadiem Makarim: Permendikbudristek Number 30/2021 Details The Forms and Sanctions of Sexual Violence’, VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan, 2021, <https://voi.id/en/news/103699/minister-nadiem-makarim-permendikbudristek-number-302021-details-the-forms-and-sanctions-of-sexual-violence>.

disinggung oleh beberapa studi sebelumnya. Secara umum, beberapa studi tersebut dapat dibagi ke dalam dua klaster; *pertama*, bahwa maraknya aksi kejahatan bermotif seksual di lingkungan perguruan tinggi disebabkan oleh lemahnya regulasi yang di dalamnya menjelaskan batasan-batasan dan perlindungan hukum terhadap perempuan.⁵ Karenanya, dalam rangka meminimalisir dan menangkal kejahatan tersebut diperlukan suatu mekanisme khusus berupa sistem hukum dan kelembagaan yang di dalamnya memuat aspek pencegahan dan penindakan. Studi yang dilakukan Nikmatullah mendapati temuan bahwasanya di era serba teknologi seperti saat ini, instrumen hukum dan kelembagaan merupakan fasilitas paling memungkinkan guna melakukan perlindungan terhadap hak dan kehidupan kaum perempuan di semua sektor, baik sektor publik maupun sektor domestik.⁶ *Kedua*, dalam rangka memastikan hak dan kewajiban tersebut betul-betul dapat diakses dan dinikmati oleh setiap masyarakat, khususnya kaum perempuan, maka perlu adanya penguatan atau perbaikan kualitas sumber daya manusia. Terkait ini, (Sindiana *et al.* 2019) dalam penelitiannya mendapati simpulan bahwasanya kualitas sumber daya manusia yang baik berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya perguruan tinggi yang ramah gender, bebas dari segala bentuk tindakan dan perilaku kekerasan berlatar seksual.⁷

Hanya saja, meski kajian seputar fenomena kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah pernah dilakukan, sebagaimana telah diuraikan singkat pada tiga studi terdahulu di muka, sayangnya, sampai detik ini belum ada studi yang secara fokus melakukan kajian tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan langsung dengan fenomena pelecehan seksual di dunia akademik. Isu kontemporer yang dimaksud adalah diterapkannya Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, yang di dalamnya menyinggung praktik pencegahan dan penindakan kekerasan seksual.⁸ Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini memiliki kepentingan khusus melakukan kajian mendalam tentang eksistensi dan masa depan penanganan kejahatan seksual di lingkungan perguruan, terutama sejak dikeluarkannya Permendikbudristek No. 30 tahun 2021. Dalam rangka membuat

⁵ Putri Rosmalia Octaviyani, 'Proses Hukum Kejahatan Seksual Lemah', *mediaindonesia.com*, 14 May 2016, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>.

⁶ Nikmatullah Nikmatullah, 'Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus', *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020).

⁷ Esa Laili Sindiana et al., 'Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejatahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah', *Psychopolytan : Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (28 November 2019): 31–42, <https://doi.org/10.36341/psi.v3i1.1014>.

⁸ Markus Wisnu Murti, 'Nadiem Makarim Deems Sexual Violence Cases at Campus Pandemic', *Tempo*, 12 November 2021, <https://en.tempo.co/read/1527820/nadiem-makarim-deems-sexual-violence-cases-at-campus-pandemic>.

kajian ini menjadi terfokus, maka analisa dalam penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan (*research question*); bagaimana penerapan peraturan penindakan dan pencegahan seksual di perguruan tinggi ditinjau dari perspektif sosiologi, khususnya teori feminisme kontemporer? Bagaimana masa depan penanganan, pencegahan, dan penindakan kejahatan seksual di perguruan tinggi pasca diterapkannya Permendikbudristek No. 30 tahun 2021?

Secara umum, studi ini mendapati temuan bahwasanya maraknya tindak kejahatan seksual di perguruan tinggi di Indonesia, itu dipengaruhi oleh belum adanya kepastian hukum terhadap pelaku maupun kepada korban. Dalam kaitan inilah, kajian ini berkesimpulan bahwa diterapkannya Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penindakan pelecehan dan kekerasan seksual di universitas sesungguhnya memuat nilai penting dan strategis. Penting karena di dalam peraturan tersebut berisi ketentuan cukup jelas dan tegas terkait penindakan bagi para aligator seksual serta perlindungan terhadap korban. Melelalui penerapan peraturan tersebut, ada harapan praktik dan tindak kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat ditekan seminim dan serendah mungkin.

Metode Penulisan

Adapun untuk metodologinya, studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informasi lapangan yang diperoleh langsung dari berbagai media atau surat kabar pada priode 2017-2022. Sedangkan data sekunder berisi data statistikal berupa tentang grafik angka kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi, yang diperoleh dari sejumlah lembaga terkait semisal badan pusat statistik nasional dan sejenisnya. Selain itu, masuk juga dalam katagori data sekunder di sini adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, artikel, disertasi, dan sejenisnya. Sementara itu, untuk perspektif teoritisnya, kajian ini menggunakan perspetif sosiologi, khususnya teori femanisme kultural-institusional.

Adapun untuk analisa data, kajian ini menggunakan analisa data model Miles *and* Heberman,⁹ yang meliputi tiga tahap; *Pertama*, reduksi data, pada tahap ini data atau informasi penelitian diringkas, dipilih, dan disaring berdasarkan isu utama penelitian.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, Cet. XV* (Bandung: ALFABETA, 2010).

Dalam konteks penelitian ini, isu utama penelitian meliputi fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diterapkannya perundangan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penindakan pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Kedua*, penyajian data, yakni mendeskripsikan data dalam bentuk narasi atau uraian, sehingga dapat menggambarkan dan menampilkan *setting* alamiah permasalahan penelitian secara detail dan mendalam. Tahap terakhir adalah simpulan, yaitu uraian pokok berupa statmen atau pernyataan ilmiah yang diperoleh berdasarkan analisa teoritik atas informasi yang didapat oleh peneliti selama melakukan penggalian data penelitian.¹⁰ Dalam hal ini adalah dinamika kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diterapkannya perundangan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan korelasinya terhadap penanganan kasus seksual di perguruan tinggi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Angka Kejahatan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia

Sejauh ini, berdasarkan penelusuran data lapangan, belum ada satu pun lembaga di Indonesia yang secara resmi memiliki data pasti terkait jumlah tindak kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Ada banyak faktor mengapa data tersebut sulit ditemukan, selain karena sikap lembaga perguruan tinggi yang terkesan menutup-nutupi dan menjaga jarak, faktor lainnya adalah adanya paradigma berpikir di masyarakat (perguruan tinggi) yang menilai jika kejahatan seksual adalah aib lembaga.¹¹ Apabila dibuka ke muka umum tentunya dapat mencoreng nama baik dan nama besar perguruan tinggi, yang notabene dikenal publik sebagai tempat bersemayamnya insan terpelajar, akademisi, dan pemikir idealis. Karenanya, wajar jika saat ini akses data ke sana sulit diperoleh, walaupun ada, data tentangnya lebih banyak muncul dalam bentuk dan pola yang bersifat sporadis.

Lazimnya, data kejahatan seksual di lembaga perguruan tinggi lebih banyak berbentuk testimoni yang dilakukan secara tertutup dengan melibatkan sejumlah media pers dan organisasi sosial yang tidak memiliki afiliasi khusus ke pihak pemerintah. Salah satu data testimoni muncul dari media berbasis *online*, Tirto, yang pada patahu tahun 2019

¹⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹¹ Jihad Javier Jaafar, 'Nama Baik Kampus: Mencegah Kekerasan Seksual dalam Universitas', kumparan, 15 June 2021, <https://kumparan.com/javier-jaafar/nama-baik-kampus-mencegah-kekerasan-seksual-dalam-universitas-1vuoDpPHelM>.

melakukan testimoni kepada sedikitnya 207 mahasiswa di seuruh mahasiswa. Testimoni tersebut dilakukan pada periode 13 Februari sampai 28 Maret. Hasilnya cukup mencengangkan, karena sebanyak 174 mahasiswa menjawab pernah mengalami kejahatan seksual selama dirinya *ngampus*. Berdasarkan peta penyebarannya, kasus tersebut ditemukan di 79 perguruan tinggi dan berasal dari 29 wilayah di Indonesia. Mirisnya, sebanyak 88 persen kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi di Pulau Jawa yang dotabene dikenal sebagai daerah dengan tingkat pembangunan pendidikan sudah cukup maju dan berkembang.¹²

Data statistik lainnya datang dari lembaga Komnas Perempuan Indonesia. Berdasarkan studinya, Komnas Perempuan mendapati temuan bahwasanya dari total kasus pada tahun 2020, dari jumlah 2.389 kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015-2020, sebanyak 53 persen merupakan tindak kekerasan dan pelecehan berlatar seksual. Celakanya, berdasarkan kelembagaannya, 27 persen kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi.¹³ Bahkan pada laporan penelitian yang sama, Komnas Perempuan juga mendapati temuan, di antara semua jenjang pendidikan di Indonesia, perguruan tinggi menempati urutan teratas sebagai jenjang pendidikan rawan kejahatan seksual. Sejalan dengan sejumlah temuan Komnas Perempuan di atas, Survei Ditjen Diktiristek 2020 menemukan fakta sebanyak 77 persen dosen mengaku tindak dan perilaku kekerasan berlatar seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Adapun berdasarkan objek atau korbannya, lembaga Kanal Aduan Eksternal (2019) mendapati temuan bahwa dari total 174 testimoni dari 79 perguruan tinggi di 29 kota, ada 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korbannya.¹⁴

Dengan demikian, merujuk paparan data di atas terlihat jelas bahwasanya kehidupan perguruan tinggi di Indonesia saat ini sesungguhnya tengah dalam keadaan tidak ramah, khususnya terhadap kalangan perempuan selaku objek yang rentan mengalami perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual. Situasi ini tentu merupakan pukulan cukup telak dan

¹² Wan Ulfa Nur Zuhra, 'Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota', *tirto.id*, 2019, <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>.

¹³ Komnas Perempuan, 'CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)', Komnas Perempuan, 5 March 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

¹⁴ Pininta Kasih ayun, 'Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual Terjadi Di Kampus Halaman All - Kompas.Com', *KOMPAS.com*, 11 December 2021, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all>.

menyakitkan bagi semua pihak, mengingat selama ini perguruan tinggi menjadi bagian fundamental sistem dan aktivitas pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi adalah simbol idealisme, tempat bersemayamnya para intelektual dan akademisi. Fakta bahwa dunia perguruan tinggi telah berhasil disusupi para aligator seksual, itu menjadi penegas bahwasanya problem kekerasan seksual di Indonesia saat ini bukan sekadar sudah berada di level akut dan kronis, namun juga memiliki akar permasalahan cukup kompleks dan pelik.¹⁵ Dan, bercermin pada situasi yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin praktik atau tindak kejahatan bermotif seksual di lingkungan perguruan tinggi pada masa-masa mendatang akan bertambah semakin meluas. Kekhawatiran ke sana amat logis dan cukup rasional mengingat pada banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang berstatus sebagai pelaku bukan saja berasal dari kelompok biasa semisal mahasiswa, namun lebih dari itu, juga berasal dari kalangan tenaga pengajar (dosen), karyawan, bahkan hingga jajaran pimpinan perguruan tinggi di level fakultas (dekanat) dan universitas (rektorat). Terkait keterlibatan nama-nama tersebut dalam rentetan kasus kejahatan seksual di perguruan tinggi, akan dipaparkan secara rinci pada subpembahasan selanjutnya.

Perguruan Tinggi dan Problem Kejahatan Bermotif Seksual; sebuah Deskripsi

Isu kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia bukan sebatas isapan jempol. Meski data tentangnya selama ini terkesan sporadis atau bahkan ditutup-tutupi karena alasan nama baik kelembagaan dan faktor hegemoni kekuasaan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwasanya kasus ini telah menjadi konsumsi umum dan menyebar luas ke khalayak, sehingga tidak bisa lagi disembunyikan, apalagi ditiadakan begitu saja. Ibarat bangkai, bau busuk kejahatan seksual di perguruan tinggi saat ini sudah terendus dan tercium luas di publik. Ironisnya, berdasarkan penelusuran data lapangan, praktik amoral tersebut tidak saja terjadi di perguruan tinggi umum di bawah pengawasan Kemenbudristek saja, lebih dari itu, juga terjadi di perguruan tinggi berplatform keagamaan di bawah kementerian agama, sebagaimana terungkap pada kasus pelecehan seksual di Institut Agama Islam Negeri Kediri.¹⁶

¹⁵ Nikmatullah, 'Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus', 37-40.

¹⁶ CNN Indonesia, 'Dosen IAIN Kediri Dilaporkan Mahasiswi Soal Dugaan Pelecehan', <https://www.cnnindonesia.com/>, 24 August 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan>.

Pada kasus di atas, tindak pidana kejahatan seksual melibatkan tenaga pengajar (dosen) dan seorang mahasiswa yang kebetulan berada jurusan sama. Sebagaimana terungkap pada akun Twitter @KBPenyintas, tindakan pelecehan dialami korban secara berulang. Tepatnya ketika korban tengah duduk di semester lima dan kemudian berlanjut ketika korban memasuki semester akhir. Perlakuan pelecehan seksual terhadap korban berbentuk kata-kata tidak senonoh yang disampaikan pelaku (dosen) melalui aplikasi pesan pribadi. Kata-kata tersebut berisi ajakan berbuat intim hingga ajakan menikah. Selang beberapa semester setelahnya, tepatnya ketika korban tengah melakukan bimbingan tugas akhir, yang kebetulan pelaku adalah dosen pembimbingnya, korban kembali mengalami perlakuan tidak senonoh. Kali ini bukan lagi berbentuk verbal, namun sudah mengarah ke fisik. Pelaku menarik badan korban hingga laptopnya terjatuh, di mana peristiwa ini terjadi ketika korban melakukan bimbingan skripsi. Berdasarkan penggalan data lapangan, pelaku diketahui menjabat sebagai ketua program studi, dan saat ini telah memperoleh sanksi akademik dari pihak pimpinan perguruan tinggi setempat.¹⁷

Kasus dugaan kejahatan seksual lainnya datang dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon. Kasus ini mulai mencuat ke permukaan publik ketika Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas memuat laporan berbentuk majalah terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual di internal perguruan tinggi, dengan tajuk majalah, *IAIN Rawan Pelecehan Seksual*. Investigasi ini disebut dilakukan sejak 2017 dengan melibatkan 32 narasumber yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual (25 perempuan dan tujuh laki-laki). Seluruh nama narasumber disamarkan dalam liputan ini. Menariknya, dalam laporan tersebut, LPM Lintas menuduh pelaku kejahatan seksual didominasi oleh kalangan sivitas perguruan tinggi, terutama dosen dan pegawai perguruan tinggi. Laporan ini menuai kritik dan perlawanan dari pihak kampus, karena dinilai penuh rekayasa dan telah dimainkan oleh pihak atau orang tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak perguruan tinggi membekukan kepengurusan LPM Lintas, mengganti kepengurusannya karena dinilai tidak sesuai dengan visi-misi kelembagaan, menodai dan mencemarkan nama baik institusi.¹⁸

Berikutnya datang dari kampus Universitas Riau, kasus ini ini mulai terungkap ketika pada awal november 2021, sebuah akun instagram milik Korps Mahasiswa

¹⁷ Irwan Syambudi, 'Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan', *tirto.id*, accessed 10 January 2022, <https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain-kediri-korban-berharap-keadilan-gi5V>.

¹⁸ Ya'cob Billiocta, 'Lipsus Kasus Pelecehan Seksual Di IAIN Ambon Berujung Pembekuan Pers Kampus', *merdeka.com*, 18 March 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/lipsus-kasus-pelecehan-seksual-di-iain-ambon-berujung-pembekuan-pers-kampus.html>.

Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) mengunggah sebuah video yang di dalamnya berisi pengakuan seorang mahasiswi FISIP yang mendapat tindakan pelecehan seksual dari Dekannya. Dalam pengakuannya, tindakan pelecehan seksual tersebut bermula ketika korban tengah melakukan bimbingan tugas akhir (skripsi).¹⁹ Pada saat itu, pelaku diduga berbuat tidak senonoh terhadap korban, memaksa mencium pipi sampai keningnya. Bahkan sempat menyasar bagian lain yang lebih intim, dengan menyasar bagian bibir namun mahasiswi tersebut menolak dan melawannya.²⁰ Berdasarkan penelusuran data lapangan, kasus kejahatan seksual ini sudah masuk ke ranah hukum setelah korban melaporkan yang bersangkutan. Dan setelah melalui proses penyelidikan, keterangan sejumlah saksi dan penelusuran barang bukti, pelaku yang juga merupakan dosen pembimbing korban saat ini dinyatakan sebagai tersangka. Sayangnya, di meja pengadilan tersangka divonis bebas, dan sekadar dikenakan sanksi administratif.

Kasus serupa juga muncul dari lembaga kampus IAIN Cirebon. Motifnya sama, yakni pelecehan seksual terhadap mahasiswa dan melibatkan sivitas akademik kampus sebagai pelakunya, mulai dari kalangan mahasiswa hingga oknum pengajar (dosen). Pada kasus pelecehan seksual yang melibatkan dosen tersebut, ironisnya, berdasarkan penelusuran data lapangan, pelaku diketahui merupakan salah satu jajaran pimpinan di tingkat fakultas. Dalam rangka memperjelas kasus tersebut, pihak perguruan tinggi kemudian membawa kasus tersebut ke dewan etik internal lembaga. Sidang etik berlangsung sebanyak empat kali, terhitung dari tanggal 4, 6, 11, dan 14 April 2022, yang berakhir dengan pemberian sanksi administratif kepada pelaku (dosen), yakni berupa pencopotan dari jabatannya. Sanksi tersebut diberikan karena pelaku dinilai telah melanggar kode etik ASN berupa perbuatan tidak menyenangkan terhadap mahasiswi.²¹

Penyebab Kejahatan Seksual di Perguruan tinggi; dari Struktural hingga Kultural

¹⁹ Banda Haruddin Tanjung, 'Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi, Polisi Segera Periksa Dekan Unsri', iNews.ID, 7 November 2021, <https://regional.inews.id/berita/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-polresta-pekanbaru-segera-periksa-dekan-unri>.

²⁰ Lena Nurita, 'Mahasiswa UNSRI Korban Pelecehan Dosen Mendadak Dicoret dari Daftar Yudisium, BEM Menduga Ada Intervensi - Seputar Tansel', <https://seputartansel.pikiran-rakyat.com/>, Desember 2021, <https://seputartansel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143155078/mahasiswa-unsri-korban-pelecehan-dosen-mendadak-dicoret-dari-daftar-yudisium-bem-menduga-ada-intervensi>.

²¹ Ony Syahroni, '12 Apr 2022 Baca artikel detikjabar, "Mahasiswi IAIN Cirebon Jadi Korban Kekerasan Seksual Dosen" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi-korban-kekerasan-seksual-dosen>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>, detikjabar, 12 April 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi-korban-kekerasan-seksual-dosen>.

Dari sekian kasus kejahatan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana terungkap pada beberapa kasus di atas, muncul sejumlah pertanyaan menarik yang penting diungkap dalam kajian ini, mengapa kasus pelecehan seksual begitu marak terjadi di perguruan tinggi, bahkan di beberapa perguruan tinggi yang berplatform keagamaan sekalipun? Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia saat ini? dua pertanyaan ini penting dijawab, dalam rangka mencari tahu dan merumuskan akar permasalahan sebenarnya di balik massifnya tindak kejahatan bermotif seksual di Indonesia, yang saat ini tengah mengundang kekhawatiran dan kegelisan cukup besar dari para sivitas perguruan tinggi.

Jika bercermin pada beberapa kasus seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mereka yang bertindak sebagai pelaku atau aktor kejahatan mayoritas adalah pihak atau orang dekat korban yang sudah saling kenal, bahkan tinggal dalam lingkungan sama. Beberapa pelaku merupakan teman satu perguruan tinggi, namun paling dominan adalah dosen dan pimpinan perguruan tinggi.²² Fakta bahwa mayoritas pelaku adalah orang dekat korban memunculkan tanda tanya besar, mengingat selama ini aktor kejahatan seksual yang banyak terjadi di zona-zona rawan semisal transportasi dan jalanan umum, mayoritas adalah orang asing yang tidak dikenal oleh korban. Itu artinya, terjadinya kejahatan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sesungguhnya bukan semata persoalan memenuhi hasrat biologis, namun di luar itu terdapat unsur atau motif lain berbentuk jejaring kekuasaan yang cukup kompleks dan beragam. Dan, ini sekaligus mengisyaratkan bahwa problem kasus kejahatan seksual di perguruan tinggi memiliki variabel tidak tunggal, melainkan cukup bervariasi dan beragam. Dalam konteks kajian ini, ragam faktor kekerasan seksual yang selama ini terjadi di perguruan tinggi dapat bagi ke dalam dua kelompok besar, yakni faktor kultural dan faktor struktural.

a) Faktor Struktural

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah struktural memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur, bangunan dan/atau susunan.²³ Umumnya, istilah struktural ditujukan untuk menggambarkan rangkaian sistem yang memiliki sifat normatif,

²² dw, 'Kekerasan Seksual Di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup', Tempo, 17 November 2021, <http://www.tempo.co/dw/6038/kekerasan-seksual-di-kampus-menjamur-regulasi-dinilai-tak-cukup>.

²³ 'Arti Kata Struktur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', accessed 17 November 2022, <https://kbbi.web.id/struktur>.

kaku, dan rigid semisal birokrasi, pemerintahan, dan komposisi kepengurusan suatu organisasi atau lembaga tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, makna sistem dan struktur di sini bisa dalam bentuk norma, peraturan, perundangan, dan hukum positif secara umum. Fungsinya tidak lain adalah melakukan perlindungan terhadap korban serta memberi penindakan terhadap pelaku dalam bentuk hukuman efek jera bagi setiap subjek yang terbukti melakukan. Jika merujuk pada uraian definisi, fungsi, dan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya makna struktural dalam kedudukannya sebagai faktor penyebab maraknya pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi, itu mengisyaratkan terhadap lemahnya sistem hukum yang berorientasi terhadap adanya perlindungan keberadaan dan hak kaum perempuan (mahasiswi) di lingkungan perguruan tinggi. Konkritnya, dalam perspektif ini, faktor massifnya tindak pidana kejahatan seksual di perguruan tinggi, baik dalam bentuk pelecehan maupun kekerasan, kejahatan fisik maupun verbal, itu semua disebabkan oleh sistem hukum.

Dalam konteks di Indonesia, korelasi antara problem struktural dengan aksi maraknya perilaku menyimpang seksual di perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, itu tegambar jelas pada banyak temuan data lapangan.²⁴ Berdasarkan survei terhadap 547 responden korban kekerasan seksual, sebanyak 14,3 persen responden mengaku jika penyebab maraknya kasus kekerasan seksual lebih karena faktor hukum semisal tidak adanya kepastian dan kejelasan perundang-undangan, serta lemahnya sistem penindakan terhadap pelaku dan belum maksimalnya mekanisme perlindungan bagi korban. Karenanya dalam kacamata hukum, solusi ideal penanganan kasus seksual tidak lain dan tidak bukan adalah memperjelas dan memperkuat sistem hukum sendiri, baik di aspek penindakan, pencegahan maupun perlindungan. Dalam perspektif inilah, diterapkannya Permendikbud No 30 Tahun 2021 oleh Kemenbudristek sesungguhnya menemui ruang kebenarannya dalam rangka menekan tindak kejahatan bermotif seksual di Indonesia, dan di lingkungan perguruan tinggi secara khusus.

Di Indonesia konstruksi hukum pencegahan dan penindakan sejauh ini masih cenderung parsial. Pola penanganan kasus kekerasan seksual umumnya lebih banyak berorientasi pada tuntutan pemenuhan bukti dan saksi. Pola seperti ini sesungguhnya

²⁴ Nurhadi Sucahyo, 'Stereotipe dan Lemahnya Perlindungan Membuat Posisi Perempuan Korban Kekerasan Semakin Lemah di Mata Hukum', VOA Indonesia, 9 September 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/stereotipe-dan-lemahnya-perlindungan-membuat-posisi-perempuan-korban-kekerasan-semakin-lemah-di-mata-hukum-/6737796.html>.

menguntungkan bagi pelaku, dan sebaliknya merugikan bagi pihak korban. Demikian karena tidak semua korban memiliki kesempatan dan kemampuan diri mengumpulkan keduanya, terlebih jika korban adalah perempuan yang notabene lebih lemah dan tidak cukup mampu melawan pelaku. Pada banyak kasus, lazimnya kejahatan seksual terjadi secara sembunyi, hanya melibatkan pelaku dan korban. Di situasi seperti ini, mutlak pelaku mempunyai kesempatan besar menyembunyikan bukti dan jejaknya, sedangkan korban jelas tidak berdaya. Alih-alih memikirkan bukti, yang ada dalam pikirannya adalah rasa cemas, rasa takut, dan rasa sedih cukup mendalam karena merasa telah ternodai dan hilang kehormatannya. Dalam perspektif inilah sesungguhnya reformasi terhadap hukum penanganan kejahatan bermotif seksual harus dilakukan. Mekanisme penanganannya harus lebih menyeluruh dan menyentuh semua aspek. Tidak saja berorientasi pada penindakan dan pencegahan, namun juga harus memuat aspek perlindungan yang dapat mengakomodir kepentingan dan hak korban.

Selain itu, termasuk dalam faktor struktural lainnya adalah minimnya struktur kelembagaan di lingkungan perguruan tinggi yang fokus bergerak menangani isu-isu kejahatan seksual, menyampaikan informasi dan menyediakan perlindungan bagi setiap warga perguruan tinggi yang mengalami perlakuan seksual tidak menyenangkan.²⁵ Sayangnya, jika mengamati perkembangan dan keberadaan struktur organisasi tata kerja di institusi perguruan tinggi saat ini, lembaga khusus penanganan isu-isu kejahatan seksual masih terbilang minim. Faktanya, pada banyak kasus yang telah terungkap, lazimnya informasi tentang kejahatan seksual di perguruan tinggi muncul secara sporadis melalui laporan lembaga atau organisasi di luarnya. Padahal perguruan tinggi adalah institusi besar, ada puluhan ribu dan ratusan karyawan yang setiap harinya hilir mudik melakukan aktivitas, menjalin interaksi, dan mengadakan berbagai macam kegiatan. Tentu dengan postur organisasi yang besar serta kegiatan yang beraneka ragam tersebut, tindak dan perilaku bias seksual sangat mungkin terjadi dan menimpa. Terlebih sejauh ini kultur kehidupan perguruan tinggi di Indonesia masih kental nilai-nilai feodalis, menempatkan mahasiswa—

²⁵ Bintang Pradewo, 'Kampus Diminta Bangun Lembaga Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual', www.jawapos.com, 30 November 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/30/11/2021/kampus-diminta-bangun-lembaga-konseling-bagi-korban-kekerasan-seksual/>.

khususnya dari kalangan perempuan—sebagai kelas sosial nomor dua di bawah sivitas yang lain.²⁶

b) Faktor Kultural

Selanjutnya, unsur lain penyebab maraknya aksi kejahatan bermotif seksual di perguruan tinggi adalah faktor kultural. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah kultural identik dengan kebudayaan, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku umum di tengah masyarakat karena telah tertanam lama melalui warisan-warisan terdahulu.²⁷ Pada tataran praktiknya, lazimnya kebiasaan tersebut berbentuk sikap, perilaku, tindak, dan cara berpikir yang dijadikan pedoman atau cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kesempatan, khususnya di kalangan masyarakat yang memiliki kecenderungan berpegang teguh pada nilai-nilai lokalitas semisal Indonesia, dimensi kultural memiliki pengaruh lebih kuat dan besar. Nilai kultural sering kali disandingkan oleh masyarakat dengan unsur-unsur mistis, kesakralan, dan keagungan. Karenanya, hal wajar manakala masyarakat senantiasa menjadikan konstruksi kultural atau kebudayaan sebagai standar khusus dalam menjalankan kativitas sosial sehari-hari, tidak terkecuali dalam membangun interaksi dan pergaulan dalam kehidupan di perguruan tinggi.

Pertanyaan besarnya sekarang, di aspek manakah dimensi kultural itu menjadi faktor penyebab maraknya tindakan kejahatan seksual di perguruan tinggi? Pada kajian ini, istilah kultural ditujukan untuk memotret segala bentuk kebudayaan yang memicu atau mendorong lahirnya praktik kekerasan (seksual) terhadap kalangan perempuan. Satu di antaranya yang paling krusial adalah kultur patriarki. Secara etimologi, patriarki memiliki arti sebagai sistem pengelompokan sosial yang sangat mengedepankan garis keturunan pihak laki-laki (Bapak) daripada perempuan.²⁸ Bressler (dalam Nurliati Nurliati et.al, 2021) mendefinisikan patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mendominasi peran dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam sejarahnya, nilai patriarki terwujud dalam sistem sosial,

²⁶ Saiful Mahdi, 'Tulisan Saiful Mahdi Sebelum Masuk Penjara: Feodalisme Dan Kebebasan Akademik', *Tempo*, 6 September 2021, <https://kolom.tempo.co/read/1502740/tulisan-saiful-mahdi-sebelum-masuk-penjara-feodalisme-dan-kebebasan-akademik>.

²⁷ 'Arti Kata Kultural - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', accessed 17 November 2022, <https://kbbi.web.id/kultural>.

²⁸ Abd Hannan, 'Gender dan Fenomena Patriarki dalam Sosial Pendidikan Pesantren; Studi Tentang Hegemeoni Kiai Pesantren Terhadap Sosial Pendidikan Bias Gender', *LPPM Universitas Trunojoyo Madura*, 2016, 6; Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., 'Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia', *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (30 July 2017): 71, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

hukum, ekonomi, bahkan di sistem dan struktur pendidikan sekalipun.²⁹ Mengakarnya budaya patriarkal menjadi semacam legitimasi sosial, bahkan celaknya, dalam banyak tempat dan kesempatan, masyarakat dengan mudah menerima dan mengkonsumsinya sebagai bagian dari sistem kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan dunia perguruan tinggi, maraknya aksi kejahatan bernuansa seksual yang belakangan menimpa mahasiswa, itu juga dapat dibaca sebagai dampak kultural mengakarnya nilai-nilai patriarki dalam kehidupan perguruan tinggi. Tesis ini dapat dilacak dari tidak seimbangnya relasi kuasa internal perguruan tinggi antara mahasiswa—yang selama ini kerap menjadi objek kekerasan seksual di perguruan tinggi—dengan sivitas akademik di luar dirinya, terkhusus kalangan dosen, karyawan, dan jajaran pimpinan.³⁰ Ironisnya, jejaring kekuasaan patriarki yang terbentuk di lingkungan perguruan tinggi memiliki pola dan bentuk cukup kompleks, dirinya tidak terpusat pada satu aktor atau kelompok tertentu. Ibarat jaring laba-laba, jejaring kekuasaan di perguruan tinggi memiliki banyak simpul, di mana setiap simpul memiliki kemampuan menularkan pengaruh sehingga memudahkan dirinya melakukan penundukan terhadap setiap objek (korban) yang ada di sekitarnya.

Pada kasus kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi, simpulan kekuasaan yang dimaksud ada pada struktur dan atmosfer kehidupan perguruan tinggi yang cenderung menempatkan dan memosisikan mahasiswa, terkhusus kalangan perempuan, sebagai kelas sosial kedua. Karenanya, cukup logis kiranya jika pada banyak kejadian pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, mereka yang menjadi korban rata-rata adalah perempuan. Menariknya, para aktor atau pelaku mayoritas adalah orang dekat yang notebene dikenali korban dan berada di lembaga sama. Terkait ini, Komnas Perempuan mencatat, pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lembaga pendidikan pada periode tahun 2015-2021 berjumlah 67 pelaku, dengan rincian sebanyak 28 orang adalah guru, dosen 15

²⁹ Nurliati Nurliati, Rosmiati Rosmiati, and Adi Proutomo, 'The Patriarchy System as the Trigger of Sexual Coercion in The Novel Moxie By Jennifer Mathieu', *Prologue: Journal on Language and Literature* 6, no. 1 (18 March 2021): 14–27, <https://doi.org/10.36277/jurnalprologue.v6i1.53>.

³⁰ Tsarina Maharani, 'Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021', KOMPAS.com, accessed 17 November 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>.

orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan sebanyak 3 pelaku merupakan orang asing atau tidak dikenal.³¹

Permendikbudristek PPKS dan Agenda Pencegahan Kejahatan Seksual di Perguruan tinggi

Semakin tingginya angka kejahatan berlatar seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia pada akhirnya mengundang perhatian khusus dari banyak pihak, terutama lembaga atau organisasi sosial yang sekama ini dikenal aktif melakukan kampanye antikekerasan terhadap perempuan, tidak terkecuali lembaga Komnas Perempuan. Dalam rangka memperkuat mekanisme hukum bagi pelaku dan korban seksual di perguruan tinggi, lembaga Komnas Perempuan menjalin nota kesepahaman dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan. Nota kesepahaman tersebut tertuang dalam Nomor 010/KNAKTP/MoU/VI/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender.³² Sejalan dengan nota kesepahaman tersebut, pemerintah melalui menteri Kemendikbudristek, Nadie Makarim, kemudian menerbitkan Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini sebagai bukti respon positif mereka untuk memastikan dan menjamin rasa nyaman, aman, dan hak warga negara secara menyeluruh tanpa terkecuali.³³

Dalam perundangan ini, selain memuat aturan ancaman sanksi bagi si aktor, juga memuat aturan kewajiban perlindungan bagi si korban. Bagi pelaku, sanksi bisa dalam bentuk administratif hingga berupa pemecatan. Adapun bagi si korban, perundangan tersebut memuat adanya kewajiban melakukan perlindungan, pemulihan hingga proses pembinaan terhadap dirinya.³⁴ Jika selama ini kasus tindak kekerasan di perguruan tinggi tergolong samar-samar dan menjadi suatu yang tabu dibicarakan dan diungkap ke publik, maka melalui perundangan ini, korban menjadi lebih leluasa dan bebas dapat melaporkan ke pihak-pihak terkait tanpa merasa khawatir atau takut mengalami intervensi dari pihak

³¹ Juli Hantoro, 'Kekerasan Seksual Di Kampus Rawan Terjadi Saat Bimbingan Skripsi', Tempo, 3 November 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1652565/kekerasan-seksual-di-kampus-rawan-terjadi-saat-bimbingan-skripsi>.

³² Laila Afifa, 'Komnas Perempuan to Hold 16-Day Campaign of Anti-Violence Against Women', News en.tempo.co, 2021, <https://en.tempo.co/read/1532137/komnas-perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti-violence-against-women>.

³³ Murti, 'Nadiem Makarim Deems Sexual Violence Cases at Campus Pandemic'.

³⁴ Grahanusa Mediatama, 'Tuai Pro-Kontra, Ini Poin-Poin Penting Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021', kontan.co.id, 20 November 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1>.

manapun. Perundangan ini juga secara tidak langsung menjawab kegelisahan para korban kejahatan seksual di perguruan tinggi, yang selama ini enggan atau tidak berani melaporkan kasusnya karena alasan tekanan atau takut.³⁵ Di luar respon positif tersebut, juga ada pandangan kontradiktif dari sejumlah kalangan yang menilai jika perundangan tersebut masih menyisakan kecacatan materi. Salah satu bentuk kecacatan materinya adalah adanya frase “tanpa persetujuan korban”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5. Frase tersebut secara tidak langsung mengandung arti legalisasi seks bebas di lingkungan perguruan tinggi, sehingga berpotensi besar mengancam nilai etik dan moralitas kehidupan sivitas perguruan tinggi.

Terlepas dari perdebatan dan pro kontra di atas, harus diakui jika Permendikbud ini telah membuat agenda pencegahan dan penindakan kekerasan seks di kalangan sivitas perguruan tinggi semakin jelas dan tegas, terstruktur dan sistematis. Melalui praturan ini, setiap perguruan tinggi diwajibkan memberi pelayanan sigap dan cepat dalam merespons setiap tindak kejahatan seksual yang terjadi di lingkungannya. Sanksi, penindakan, pembinaan, dan pemulihan wajib diberikan oleh setiap perguruan tinggi kepada siapa saja yang terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu, apakah dirinya berstatus sebagai jajaran ketua di level fakultas atau prodi, dosen, pegawai, mahasiswa, atau bahkan pimpinan di tingkat perguruan tinggi sekalipun.³⁶ Dalam rangka menindaklanjuti amanah peraturan tersebut, setiap perguruan tinggi diwajibkan mendirikan Satuan Tugas khusus di bawah komando langsung pimpinan perguruan tinggi yang memiliki peran dan fungsi melakukan pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungannya.³⁷ Satuan tugas yang dimaksud harus memuat seluruh elemen sivitas akademika, mulai dari unsur pendidik, tenaga pendidikan, dan mahasiswa yang berjumlah minimal lima orang. Satuan tugas khusus tersebut harus dapat memastikan semua elemen di perguruan tinggi terlibat pro aktif

³⁵ Laila Afifa, ‘Nadiem Makarim to Issue Rules on Sexual Violence Prevention on Campus’, *Tempo*, 27 August 2021, <https://en.tempo.co/read/1499318/nadiem-makarim-to-issue-rules-on-sexual-violence-prevention-on-campus>.

³⁶ Dio Suhenda, ‘Ministerial Decree Against Sexual Violence Faces Pushback from Islamic Groups’, *The Jakarta Post*, 2021, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/11/ministerial-decree-against-sexual-violence-faces-pushback-from-islamic-groups.html>.

³⁷ Merdeka, ‘Nadiem Targetkan Tahun Depan Semua Kampus Miliki Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual’, *merdeka.com*, 10 December 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/nadiem-targetkan-tahun-depan-semua-kampus-miliki-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual.html>.

dalam mengampanyekan agenda pemberantasan tindak kejahatan seksual di perguruan tinggi, baik yang bermotif kekerasan maupun pelecehan.³⁸

Berdasarkan fungsi dan kewajibannya, Satuan Tugas Khusus di perguruan tinggi wajib melakukan empat hal jika nantinya ada laporan kasus seksual di perguruan tinggi bersangkutan; 1) Memberi pendampingan berupa konseling, advokasi, dan segala sesuatu yang berorientasi terhadap upaya pemberian bantuan hukum; 2) Memberi perlindungan terhadap korban, terutama terkait keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan; 3) Pemulihan korban, bantuan terapi psikologi, tenaga medis, dan megupayakan agar selama masa pemulihan, hak kepegawan dan pembelajaran korban tidak dikurangi; 4) Mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi.³⁹ Jika memperhatikan keempat tupoksi Satuan Tugas Khusus di atas, jelas terlihat bahwasanya keberadaan perundangan ini tidak saja diperuntukkan memberi ketegasan hukum atau sanksi bagi aktor atau pelaku. Namun lebih dari itu, juga dimaksudkan untuk memberi ruang legitimasi terhadap pemenuhan hak-hak korban yang belum dijangkau dan diakomodir oleh perundangan atau peraturan sebelumnya. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, penanganan, dan pemulihan mentalitas diri.

Selama ini wajah penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, umumnya lebih banyak pada tuntutan pemenuhan bukti dan saksi. Hal ini tentu sangat merugikan bagi korban, karena tidak semua korban memiliki kesempatan dan kemampuan diri mengumpulkan keduanya. Lebih-lebih jika kasus seksual yang menimpanya dilakukan secara sembunyi, hanya melibatkan pelaku dan korban. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, selain memberi ketegasan sanksi, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah memastikan adanya perlindungan bagi si korban. Di banyak kasus, korban kekerasan seksual mayoritas menderita gangguan psikologis dan tekanan mental semisal depresi dan panik. Tak sedikit di antara mereka merasa hidupnya penuh kesiaan, panik, merasa tidak berarti, tidak lagi memiliki kehormatan sehingga yang muncul dalam benaknya adalah keputusasaan dan merasa diri hina. Bahkan mereka (korban) yang mengalami tekanan berat akibat kejahatan seksual yang menimpanya, tidak jarang juga

³⁸ Arga sumantri, 'Cegah Pelecehan Seksual, Kampus Diminta Bentuk Satgas Khusus', Medcom.id, 8 November 2021, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/3NO9DYyk-cegah-pelecehan-seksual-kampus-diminta-bentuk-satgas-khusus>.

³⁹ Aditya Budiman, 'Nadiem Minta Kampus Segera Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual', Tempo, 12 November 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1527839/nadiem-minta-kampus-segera-bentuk-satgas-penanganan-kekerasan-seksual>.

mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sebagaimana kasus bunuh diri *Novia Widyasari*, salah satu korban pelecehan seksual yang sempat membuat masyarakat gempar atas kasus kejahatan seksual yang menimpanya.⁴⁰ Terkait problem psikologis ini, berdasarkan temuan data National Violence Against Women Prevention Research Center Medical University Of South Carolina di 2020, hampir sepertiga korban pemerkosaan mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) selama hidup mereka. Ironisnya, sekitar 1 dari 10 korban masih mengalami PTSD hingga kini.⁴¹

Selain diwajibkan mendirikan Satuan Tugas pecegahan dan penindakan kekerasan, pihak perguruan tinggi juga diwajibkan membuat mekanisme khusus manajemen penanganan kekerasan seksual di perguruan tingginya masing-masing. Mekanisme atau manajemen penanganan tersebut meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi terkait penanganan dan pencegahan tindak kekerasan seksual per tahunnya. Untuk memaksimalkan mekanisme penanganan ini, setiap pimpinan perguruan tinggi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama satgas pimpinannya. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan secara rutin ke pihak kementerian. Jika nantinya terdapat perguruan tinggi yang tidak dapat memenuhi amanah peraturan di atas, dirinya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan akreditasi dan lain sejenisnya. Melalui mekanisme dan peraturan tersebut, perguruan tinggi diharapkan menjadi ramah terhadap perempuan, sehingga tren tindak kejahatan seksual di perguruan dari, baik dalam bentuk pelecehan maupun kekerasan, semuanya dapat ditekan seminim dan serendah mungkin.

Pendekatan Sosiologis terhadap Permendikbudristek PPKS Perspektif Feminisme Kontemporer

Terapat satu pertanyaan kunci yang harus diajukan ketika melakukan kajian sosiologis tentang eksistensi dan peran perempuan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan perspektif teori feminisme kontemporer, bagaiman peran dan kedudukan perempuan dalam dinamika kehidupan perguruan tinggi? Dengan memunculkan pertanyaan

⁴⁰ Mutingatu Solichah, 'Asesment Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape)', *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 10, no. 1 (29 January 2013): 87, <https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.331>.

⁴¹ Rahel Narda Chaterine, 'Hasil Pemeriksaan di LPSK, Korban Pelecehan di KPI Mengalami PTSD', *KOMPAS.com*, 6 October 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/15181041/hasil-pemeriksaan-di-lpsk-korban-pelecehan-di-kpi-mengalami-ptsd>.

dasar ini, setidaknya ada tiga kemungkinan situasi yang dialami perempuan, yaitu adanya perbedaan peran sosial, ketimpangan peran sosial, dan terakhir adalah penindasan atas nama gender. Ketiga situasi tersebut mempunyai klasifikasi teori atau perspektif berlainan, mulai dari teori feminisme kultural, feminisme liberal, dan feminisme radikal.⁴² Pertanyaan besarnya sekarang, dari ketiga situasi dan klasifikasi teori tersebut, situasi dan perspektif teori manakah paling tepat digunakan untuk menganalisa fenomena kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi dan asumsi dasar masing-masing ketiga teori di atas.

Pada feminisme kultural, asumsi dasar teori ini berakar dari pandangan bahwa situasi dan pengalaman perempuan di kebanyakan tempat atau situasi berbeda dengan kedudukan dan pengalaman kelompok laki-laki. Bahwa ada perbedaan sistem dan nilai di dalam masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan sehingga memengaruhi kesempatan perempuan terkait pendidikan, profesi, dan akses terhadap infrastruktur.⁴³ Perbedaan ini didorong oleh unsur-unsur kultural semisal konstruksi budaya, adat, dan tradisi yang sudah berlaku lama secara turun temurun dan telah ada secara mapan di tengah masyarakat. Pada feminisme kultural, kemungkinan terjadinya kekerasan tergolong prematur. Hanya saja, terkotaknya eksistensi perempuan pada peran dan kedudukan tertentu, itu membuat mereka mengalami kesulitan mengakses sejumlah fasilitas yang mereka perlukan. Di situasi inilah sesungguhnya praktik marginalisasi itu muncul, karena idealnya setiap orang memiliki hak dan kesempatan sama untuk mendapatkan setiap fasilitas, tidak terkecuali fasilitas rasa aman dan nyaman.

Dengan demikian, jika mengacu pada deskripsi di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwasanya problem gender di lingkungan perguruan tinggi dinilai terjadi karena unsur-unsur kultural yang kerap kali membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan, baik peran sosial di level domestik maupun ruang publik. Masuk dalam katagori unsur kultural adalah budaya patriarki beserta turunannya yang cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan secara berjenjang. Ironisnya, budaya patriarkal di sini tidak saja bergentayangan dalam kehidupan domestik atau rumah tangga, namun juga menyasar luas ke ruang publik,

⁴² Myra Ferree, 'Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz: Handbook of the Sociology of Gender', *American Journal of Sociology - AMER J SOCIOLOG* 105 (1 March 2000): 1484–85, <https://doi.org/10.1086/210444>.

⁴³ Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi* (Yogyakarta: CIREd, 2004).

tempat kerja hingga ke ranah lembaga pendidikan.⁴⁴ Dalam konteks di Indonesia, budaya patriarki tergolong pemandangan lazim, bahkan telah menjadi pembenaran umum yang sulit ditangkal. Terlebih dalam banyak situasi, kultur patriarki di kalangan masyarakat Indonesia telah berdampingan dengan teks-teks keagamaan. Karenanya, ketika muncul diskursus sosial berisi perlawanan atau kritik terhadapnya, maka itu akan dinilai sebagai kritik dan perlawanan terhadap teks agama.

Berbeda daripada feminisme kultural, feminisme liberal mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwasanya praktik kejahatan seksual di perguruan tinggi bukan karena adanya perbedaan dan pengalaman di level peran sosial, namun lebih disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan, sehingga menyebabkan distribusi sumber daya tidak merata dan seimbang.⁴⁵ Artinya ada semacam pembagian dan penguasaan sumber daya tidak berimbang di level sosial antara laki-laki dan perempuan, baik sumber daya tersebut dalam bentuk kekuasaan maupun otoritas. Ketidakseimbangan penguasaan sumber daya memicu lahirnya hierarki atau kelas sosial, pihak yang memiliki sumber daya lebih besar berada di posisi atas, sedangkan pihak yang memiliki sumber daya lebih rendah berada di bawahnya. Situasi ini pada akhirnya berakibat pada tidak stabilnya hubungan antarkeduanya, di mana kelompok sosial di atas mendominasi kelompok sosial di bawah. Bentuk dominasinya bervariasi, mulai dari ekonomi, kebijakan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian merujuk pada penjelasan ini, boleh dibilang bahwasanya tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa kalangan perempuan, itu terjadi bukan karena faktor peran berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun disebabkan oleh distribusi kekuasaan di level kelembagaan yang tidak berkeseimbangan dan berkeadilan.⁴⁶ Dalam tradisi kehidupan di lembaga perguruan tinggi, ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dan otoritas tercermin jelas dalam pola relasi kekuasaan yang terbangun antara mahasiswa dengan sivitas akademika perguruan tinggi. Khususnya dengan jajaran dosen yang sejauh ini memegang peran dan fungsi sentral kegiatan tri dharma perguruan tinggi, mulai dari kegiatan pendidikan, penelitian hingga pengabdian.

⁴⁴ Nurlianti, Rosmiati, and Prautomo, 'The Patriarchy System as the Trigger of Sexual Coercion in The Novel Moxie By Jennifer Mathieu'.

⁴⁵ Robi"ul Afif Nurul Aini, 'Analisa Kritis Teori Feminisme Liberal Dalam Konstruksi Pendidikan Islam Prespektif Kesetaraan Gender', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 1 (2018).

⁴⁶ Ferree, 'Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz: Handbook of the Sociology of Gender'.

Jika feminisme kultural lebih menekankan pada perbedaan, feminisme liberal lebih kepada adanya ketidaksetaraan, maka lain halnya dengan feminisme radikal yang lebih menitikberatkan kajiannya terhadap adanya praktik penindasan. Teori ini beranggapan bahwa perempuan bukan saja karena berbeda atau tidak setara, namun juga secara aktif mengalami perlakuan kasar, keras, dan pengekangan. Perempuan diposisikan sebagai kelompok subordinasi sehingga kerap kali diperlakukan sewenang-wenang.⁴⁷ Dari ketiga teori feminisme kontemporer di atas, barangkali teori inilah paling relevan dijadikan pisau analisa untuk mengkaji problem kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa segala bentuk perlakuan kejahatan seksual yang menimpa para korban, itu merupakan satu dari sekian bentuk tindakan keseweng-wenangan terhadap perempuan. Tindakan negatif tersebut muncul sebagai konsekuensi logis mengakarnya paradigma berpikir di tengah masyarakat perguruan tinggi yang menempatkan posisi, kedudukan, dan pengalaman hidup perempuan tidak saja berbeda dengan kelompok laki-laki, namun lebih dari itu juga tidak setara atau tidak seimbang. Sistem dan struktur sosial sengaja didesain secara hierarki atau berjenjang, menempatkan perempuan sebagai kelas sosial kedua sehingga menjadikan mereka sebagai objek atau sasaran dari ragam praktik kejahatan seksual, baik dalam bentuk pelecehan, kekerasan, dan sejenisnya.

Berlandaskan pembacaan tiga perspektif teori di atas, kiranya dapat diambil satu simpulan bahwasanya problem seksual di lingkungan perguruan tinggi, baik yang bermotif kekerasan maupun pelecehan, itu menyimpan kompleksitas problem. Karenanya, penanganan terhadapnya tidak akan bisa selesai sekadar mengandalkan pendekatan struktural semisal perundangan, atau akan jauh tidak efektif jika menggunakan pendekatan kultural. Permasalahan seksual di dunia perguruan tinggi hanya akan dapat ditekan dan ditangani manakala dalam penanganannya menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kultural melalui penguatan sumber daya manusia, baik dalam bentuk penguatan di level wawasan, pengetahuan maupun di level mentalitas. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan penguatan di level struktural berupa kepastian hukum.

Dalam kerangka pikir inilah sesungguhnya penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, memuat fungsi dan peran signifikan dalam mengisi dua

⁴⁷ Atun Wardatun, 'Pornografi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)', *Ulumuna* 10, no. 2 (30 December 2006): 215–36, <https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452>.

kekosongan di atas, kultural dan struktural. Dalam perspektif feminisme kontemporer, penerapan peraturan PPKS dalam kehidupan dunia perguruan tinggi, itu tidak saja berfungsi sebagai ruang legitimasi agar diri mereka dapat terhindar dari tindak pidana pelecehan dan kekerasan. Nemun lebih dari itu, di dalamnya juga mengandung fungsi khusus mengangkat posisi atau status sosial diri perempuan, sehingga kedudukan mereka menjadi lebih setara dengan kelompok di luar mereka. Melalui perundangan tersebut, perempuan (mahasiswi) dapat menjalani kegiatan belajar di lingkungan perguruan tinggi dengan rasa aman dan nyaman. Lebih substansial dari itu, melalui peraturan tersebut praktis mereka akan lebih leluasa memperoleh hak dan kewajiban diri, karena sudah ada mekanisme hukum yang secara tegas dan jelas mengatur upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap mereka dari ragam kejahatan seksual, baik bermotif pelecehan maupun kekerasan, fisik maupun nonfisik.

PENUTUP

Berdasarkan pembacaan di atas, terdapat dua poin pokok yang menjadi simpulan kajian ini: *pertama*, problem tindak pidana kejahatan seksual yang menimpa kalangan perempuan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia memiliki faktor cukup kompleks. Dalam perspektif teori feminisme kontemporer, setidaknya terdapat tiga faktor dominan, yaitu adanya konstruksi berpikir di tengah masyarakat yang memosisikan peran sosial laki-laki dan perempuan secara berbeda; distribusi kekuasaan atau wewenang yang tidak seimbang atau lebih parah dari itu berupa monopoli kekuasaan, dan terakhir adalah mengakarnya paradigma patriarki di lingkungan perguruan tinggi yang menempatkan perempuan dengan realitas di luar dirinya secara hierarki atau berjenjang, di mana pada kondisi ini kelompok perempuan sering kali diposisikan sebagai kelas subordinatif sehingga cenderung memperoleh perlakuan kasar, keras, dan pelecehan. *Kedua*, dalam rangka menjawab ketiga persoalan di atas, problem kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia dapat diselesaikan dengan melakukan dua pendekatan, yakni pendekatan kultural dan struktural. Pada pendekatan kultural, penanganan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui transformasi nilai di level kebudayaan. Salah satunya adalah dengan melepaskan masyarakat dari konstruksi berpikir yang bias terhadap ketidakadilan gender dan patriarki. Pada tataran praktiknya, upaya transformasi kebudayaan di sini dapat dilakukan dengan cara menanamkan pengetahuan atau pendidikan yang

berorientasi pada pengarusutamaan gender. Adapun pada pendekatan struktural, upaya penanganan kejahatan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan cara memperkuat mekanisme hukum. Supaya mekanisme hukum ini berjalan maksimal, maka regulasi terkait penanganan kejahatan seksual di perguruan tinggi harus dibuat seuniversal mungkin, menekankan pada asas keadilan. Tidak saja berorientasi pada penindakan terhadap subjek atau pelaku, namun juga memuat perlindungan terhadap objek atau korban. Dalam konteks di Indonesia, upaya struktural penanganan kejahatan seksual di perguruan tinggi tercremin jelas dalam penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Afif Nurul Aini, Robi“ul. ‘Analisa Kritis Teori Feminisme Liberal Dalam Konstruksi Pendidikan Islam Prespektif Kesetaraan Gender’. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 1 (2018).
- Afifa, Laila. ‘Komnas Perempuan to Hold 16-Day Campaign of Anti-Violence Against Women’. News en.tempo.co, 2021. <https://en.tempo.co/read/1532137/komnas-perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti-violence-against-women>.
- . ‘Nadiem Makarim to Issue Rules on Sexual Violence Prevention on Campus’. Tempo, 27 August 2021. <https://en.tempo.co/read/1499318/nadiem-makarim-to-issue-rules-on-sexual-violence-prevention-on-campus>.
- ‘Arti Kata Kultural - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’. Accessed 17 November 2022. <https://kbbi.web.id/kultural>.
- ‘Arti Kata Struktur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’. Accessed 17 November 2022. <https://kbbi.web.id/struktur>.
- ayun, Pininta Kasih. ‘Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual Terjadi Di Kampus Halaman All - Kompas.Com’. KOMPAS.com, 11 December 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all>.
- Billiocta, Ya’cob. ‘Lipsus Kasus Pelecehan Seksual Di IAIN Ambon Berujung Pembekuan Pers Kampus’. merdeka.com, 18 March 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/lipsus-kasus-pelecehan-seksual-di-iain-ambon-berujung-pembekuan-pers-kampus.html>.
- Budiman, Aditya. ‘Nadiem Minta Kampus Segera Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual’. Tempo, 12 November 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1527839/nadiem-minta-kampus-segera-bentuk-satgas-penanganan-kekerasan-seksual>.
- CNN Indonesia. ‘Dosen IAIN Kediri Dilaporkan Mahasiswi Soal Dugaan Pelecehan’. <https://www.cnnindonesia.com/>, 24 August 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan>.
- Dianti, Tria. ‘Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup’. DW.COM, 2021. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>.

- dw. 'Kekerasan Seksual Di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup'. *Tempo*, 17 November 2021. <http://www.tempo.co/dw/6038/kekerasan-seksual-di-kampus-menjamur-regulasi-dinilai-tak-cukup>.
- Ferree, Myra. 'Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz: Handbook of the Sociology of Gender'. *American Journal of Sociology - AMER J SOCIOL* 105 (1 March 2000): 1484–85. <https://doi.org/10.1086/210444>.
- Hannan, Abd. 'Gender dan Fenomena Patriarki dalam Sosial Pendidikan Pesantren; Studi Tentang Hegemeoni Kiai Pesantren Terhadap Sosial Pendidikan Bias Gender'. *LPPM Universitas Trunojoyo Madura*, 2016, 6.
- Hantoro, Juli. 'Kekerasan Seksual Di Kampus Rawan Terjadi Saat Bimbingan Skripsi'. *Tempo*, 3 November 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1652565/kekerasan-seksual-di-kampus-rawan-terjadi-saat-bimbingan-skripsi>.
- Haruddin Tanjung, Banda. 'Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi, Polisi Segera Periksa Dekan Unsri'. *iNews.ID*, 7 November 2021. <https://regional.inews.id/berita/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-polresta-pekanbaru-segera-periksa-dekan-unri>.
- Javier Jaafar, Jihad. 'Nama Baik Kampus: Mencegah Kekerasan Seksual dalam Universitas'. *kumparan*, 15 June 2021. <https://kumparan.com/javier-jaafar/nama-baik-kampus-mencegah-kekerasan-seksual-dalam-universitas-1vuoDpPHeLM>.
- Komnas Perempuan. 'CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)'. Komnas Perempuan, 5 March 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- kumparan.com. 'Survei: Kampus Masuk Tiga Besar Lokasi Terjadinya Kekerasan Seksual'. *kumparan*, Desember 2021. <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei-kampus-masuk-tiga-besar-lokasi-terjadinya-kekerasan-seksual-1x4lWrote7j>.
- Maharani, Tsarina. 'Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021'. *KOMPAS.com*. Accessed 17 November 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>.
- Mahdi, Saiful. 'Tulisan Saiful Mahdi Sebelum Masuk Penjara: Feodalisme Dan Kebebasan Akademik'. *Tempo*, 6 September 2021. <https://kolom.tempo.co/read/1502740/tulisan-saiful-mahdi-sebelum-masuk-penjara-feodalisme-dan-kebebasan-akademik>.
- Mediatama, Grahanusa. 'Tuai Pro-Kontra, Ini Poin-Poin Penting Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021'. *kontan.co.id*, 20 November 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1>.
- Merdeka. 'Nadiem Targetkan Tahun Depan Semua Kampus Miliki Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual'. *merdeka.com*, 10 December 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/nadiem-targetkan-tahun-depan-semua-kampus-miliki-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual.html>.
- Murti, Markus Wisnu. 'Nadiem Makarim Deems Sexual Violence Cases at Campus Pandemic'. *Tempo*, 12 November 2021. <https://en.tempo.co/read/1527820/nadiem-makarim-deems-sexual-violence-cases-at-campus-pandemic>.
- Narda Chatherine, Rahel. 'Hasil Pemeriksaan di LPSK, Korban Pelecehan di KPI Mengalami PTSD'. *KOMPAS.com*, 6 October 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/15181041/hasil-pemeriksaan-di-lpsk-korban-pelecehan-di-kpi-mengalami-ptsd>.

- Nikmatullah, Nikmatullah. 'Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus'. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020).
- Nurita, Lena. 'Mahasiswa UNSRI Korban Pelecehan Dosen Mendadak Dicoret dari Daftar Yudisium, BEM Menduga Ada Intervensi - Seputar Tangsel'. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/>, Desember 2021. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143155078/mahasiswa-unsri-korban-pelecehan-dosen-mendadak-dicoret-dari-daftar-yudisium-bem-menduga-ada-intervensi>.
- Nurliati, Nurliati, Rosmiati Rosmiati, and Adi Prautomo. 'The Patriarchy System as the Trigger of Sexual Coercion in The Novel Moxie By Jennifer Mathieu'. *Prologue: Journal on Language and Literature* 6, no. 1 (18 March 2021): 14–27. <https://doi.org/10.36277/jurnalprologue.v6i1.53>.
- Pradewo, Bintang. 'Kampus Diminta Bangun Lembaga Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual'. www.jawapos.com, 30 November 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/30/11/2021/kampus-diminta-bangun-lembaga-konseling-bagi-korban-kekerasan-seksual/>.
- Rosmalia Octaviyani, Putri. 'Proses Hukum Kejahatan Seksual Lemah'. mediaindonesia.com, 14 May 2016. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, and I Wayan Arif Yudistira. 'Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022'. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 8.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. 'Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia'. *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (30 July 2017): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Sindiana, Esa Laili, Qurrotul Aini, Faizatul Ummah, Aprodita Lesmana Putri, Nurul Amalia Syahrullah, and Fathul Lubabin Nuqul. 'Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah'. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (28 November 2019): 31–42. <https://doi.org/10.36341/psi.v3i1.1014>.
- Solichah, Mutingatu. 'Asesment Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape)'. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 10, no. 1 (29 January 2013): 87. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.331>.
- Sucahyo, Nurhadi. 'Stereotipe dan Lemahnya Perlindungan Membuat Posisi Perempuan Korban Kekerasan Semakin Lemah di Mata Hukum'. VOA Indonesia, 9 September 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/stereotipe-dan-lemahnya-perindungan-membuat-posisi-perempuan-korban-kekerasan-semakin-lemah-di-mata-hukum-/6737796.html>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, Cet. XV*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suhenda, Dio. 'Ministerial Decree Against Sexual Violence Faces Pushback from Islamic Groups'. [The Jakarta Post](http://TheJakartaPost.com), 2021. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/11/ministerial-decree-against-sexual-violence-faces-pushback-from-islamic-groups.html>.
- sumantri, Arga. 'Cegah Pelecehan Seksual, Kampus Diminta Bentuk Satgas Khusus'. Medcom.id, 8 November 2021. <https://www.medcom.id/pendidikan/news->

- pendidikan/3NO9DYyk-cegah-pelecehan-seksual-kampus-diminta-bentuk-satgas-khusus.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Syahroni, Ony. '12 Apr 2022 Baca artikel detikjabar, "Mahasiswi IAIN Cirebon Jadi Korban Kekerasan Seksual Dosen" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi-korban-kekerasan-seksual-dosen>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>'. detikjabar, 12 April 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi-korban-kekerasan-seksual-dosen>.
- Syambudi, Irwan. 'Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan'. tirto.id. Accessed 10 January 2022. <https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain-kediri-korban-berharap-keadilan-gi5V>.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi*. Yogyakarta: CIREd, 2004.
- voa.id, voa.id. 'Minister Nadiem Makarim: Permendikbudristek Number 30/2021 Details The Forms and Sanctions of Sexual Violence'. *VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan*, 2021. <https://voi.id/en/news/103699/minister-nadiem-makarim-permendikbudristek-number-302021-details-the-forms-and-sanctions-of-sexual-violence>.
- Wardatun, Atun. 'Pornografi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)'. *Ulumuna* 10, no. 2 (30 December 2006): 215–36. <https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452>.
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. 'Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota'. tirto.id, 2019. <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>.